



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR *16* TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
8. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Nomor KEP/62/XII/2016 tentang Penetapan Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

7. Asisten adalah Asisten pada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Kabupaten Pemalang.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
13. Camat adalah Camat di Lingkungan Kabupaten Pemalang.
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan.
15. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
16. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan daerah dan pejabat struktural.
17. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan selain kendaraan dinas jabatan yang digunakan untuk operasional pada Perangkat Daerah.
18. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang di desain khusus sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan :
 1. Pimpinan DPRD, yang terdiri dari :
 - a) Ketua DPRD; dan
 - b) Wakil DPRD,
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Asisten Sekretaris Daerah;
 4. Staf Ahli Bupati;



5. Sekretaris DPRD;
6. Inspektur;
7. Kepala Dinas;
8. Kepala Badan;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Kepala Kantor;
12. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
13. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Pimpinan Instansi Vertikal.

- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf G);
 - b. nomor polisi/registrasi (angka);
 - c. kode/seri akhir wilayah (huruf D); dan
 - d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kendaraan dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kategorikan kendaraan dinas operasional dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dinas 4 (empat) digit.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran Instansi Vertikal yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG

NO	NOMOR POLISI	NAMA JABATAN
1	2	3
1.	G 1 D	BUPATI PEMALANG
2.	G 2 D	WAKIL BUPATI PEMALANG
3.	G 3 D	KETUA DPRD PEMALANG
4.	G 4 D	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG
5.	G 5 D	KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG
6.	G 6 D	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
7.	G 7 D	KETUA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
8.	G 8 D	WAKIL KETUA DPRD PEMALANG
9.	G 9 D	WAKIL KETUA DPRD PEMALANG
10.	G 10 D	BUPATI PEMALANG
11.	G 11 D	INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG
12.	G 12 D	WAKIL KETUA DPRD PEMALANG
13.	G 13 D	ASISTEN PEMERINTAHAN
14.	G 14 D	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
15.	G 15 D	ASISTEN ADMINISTRASI
16.	G 16 D	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
17.	G 17 D	BUPATI PEMALANG
18.	G 18 D	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
19.	G 19 D	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.	G 20 D	SEKRETARIS DPRD
21.	G 21 D	DANDIM 0711/PEMALANG
22.	G 22 D	KAPOLRES PEMALANG
23.	G 23 D	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24.	G 24 D	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
25.	G 25 D	KEPALA DINAS KESEHATAN
26.	G 26 D	KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27.	G 27 D	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
28.	G 28 D	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
29.	G 29 D	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NOMOR POLISI	NAMA JABATAN
1	2	3
30.	G 30 D	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31.	G 31 D	KEPALA DINAS TENAGA KERJA
32.	G 32 D	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
33.	G 33 D	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34.	G 34 D	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
35.	G 35 D	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
36.	G 36 D	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
37.	G 37 D	KEPALA DINAS PERTANIAN
38.	G 38 D	KEPALA DINAS PERIKANAN
39.	G 39 D	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
40.	G 40 D	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
41.	G 41 D	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
42.	G 42 D	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43.	G 43 D	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
44.	G 44 D	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
45.	G 45 D	BUPATI PEMALANG
46.	G 46 D	KEPALA KANTOR IMIGRASI
47.	G 47 D	KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
48.	G 48 D	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
49.	G 49 D	KEPALA KANTOR KESBANG
50.	G 50 D	DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
51.	G 51 D	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
52.	G 52 D	KEPALA BAGIAN HUKUM
53.	G 53 D	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
54.	G 54 D	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
55.	G 55 D	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
56.	G 56 D	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
57.	G 57 D	KEPALA BAGIAN UMUM
58.	G 58 D	KEPALA BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI
59.	G 59 D	CAMAT PEMALANG
60.	G 60 D	CAMAT TAMAN
61.	G 61 D	CAMAT PETARUKAN
62.	G 62 D	CAMAT COMAL

↳

NO	NOMOR POLISI	NAMA JABATAN
1	2	3
63.	G 63 D	CAMAT AMPELGADING
64.	G 64 D	CAMAT BODEH
65.	G 65 D	CAMAT ULUJAMI
66.	G 66 D	CAMAT BANTARBOLANG
67.	G 67 D	CAMAT RANDUDONGKAL
68.	G 68 D	CAMAT WARUNGPRING
69.	G 69 D	CAMAT MOGA
70.	G 70 D	CAMAT PULOSARI
71.	G 71 D	CAMAT BELIK
72.	G 72 D	CAMAT WATUKUMPUL
73.	G 86 D	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
74.	G 98 D	SEKRETARIS DAERAH
75.	G 99 D	KETUA DPRD

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002